

PERTANGGUNG JAWABAN PIDANA MASING-MASING PESERTA DALAM PEMBUNUHAN BERENCANA KARENA PERINTAH JABATAN¹

Nursyarifa Mahyudin²
Michael Barama³
Hironimus Taroreh⁴

ABSTRAK

Tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan berencana adalah suatu perbuatan yang keji, yang dimana si pelaku tega membunuh orang dengan alasan-alasan tertentu walaupun melakukan perbuatan yang menentang hukum. Dunia maupun Indonesia menentang kasus tindak pidana pembunuhan. Hal ini tertuang dalam bentuk produk undang-undang ataupun peraturan perundang-undangan khususnya pada KUHPidana. Berkaca dalam kasus yang menghebohkan Indonesia pada agustus 2022 silam, Masalah kejahatan dalam masyarakat mempunyai gejala yang sangat kompleks dan rawan serta senantiasa menarik untuk dibicarakan. Hal ini dapat dipahami karena persoalan kejahatan itu sendiri adalah tindakan yang merugikan dan bersentuhan langsung dengan kehidupan manusia. Oleh karena itu, upaya dan langkah-langkah untuk memberantas kejahatan perlu dilakukan agar masyarakat merasa aman. Kejahatan akhir-akhir ini menunjukkan perkembangan yang cukup meningkat. Tindak pidana pembunuhan berencana merupakan gangguan terhadap ketentraman masyarakat dan ketertiban negara. Dewasa ini makin berkembang seseorang membunuh karena disebabkan oleh hal-hal yang bersifat sederhana yang sebenarnya masih dapat diselesaikan secara kekeluargaan sehingga dapat dihindari terjadinya adu fisik atau kekuatan.

Kata kunci : Pembunuhan, Pembunuhan Berencana, pertanggungjawaban, Jabatan.

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Istilah pembunuhan berencana pertama kali dipakai dalam pengadilan pada tahun 1963, pada sidang Mark Richardson yang membunuh istrinya. Fakta dalam persidangan mengungkapkan Richardson telah berencana membunuh istrinya selama tiga tahun. Ia terbukti bersalah dan dipidana penjara seumur hidup.⁵

Konsep Ajaran Penyertaan dalam Tindak Pidana erat kaitannya dengan perbuatan dan pertanggungjawaban pidana, konsep dasar pertanggungjawaban pidana merupakan konsep sebuah

perbuatan pidana. Jadi Ajaran Penyertaan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana dalam hukum selalu berpangkal tolak dari Ajaran Penyertaan Pidana dan Perbuatan Pidana dengan dimensi peran dalam penyertaan perbuatan pidana dalam suatu tindak pidana. Implementasi hukum pidana berkaitan dengan pertanggungjawaban pelaku berarti mengenakan sifat tercela dari perbuatan pidana pada orang itu sesuai dengan peran dan kapasitas pelaku atau kontribusinya dalam mewujudkan peristiwa pidana, sehingga patut dijatuhkan nestapa kepadanya. Jadi, tolok ukur atau penentuan mengenai cakupan pertanggungjawaban pidana sangat tergantung terhadap rumusan dan ruang lingkup perbuatan pidana yang ditentukan sebelumnya serta konsep Ajaran Penyertaan di dalam hukum pidana positif. Konsekuensinya akan mengacu kepada cara atau metode yang digunakan dalam menentukan rumusan objektif suatu perbuatan pidana dan Ajaran Penyertaan Pidana, sehingga cakupan dan perubahanperubahannya akan berpengaruh kepada lingkup pertanggungjawaban pidana bagi pembuatnya.

Ajaran Penyertaan Pidana harus menjadi pedoman yang akan digunakan bagi semua jenis perbuatan pidana yang dilakukan secara bersama-sama baik yang diatur di dalam KUHP maupun di luar KUHP, tetapi apakah Ajaran Penyertaan Pidana tersebut masih memadai untuk diikuti. Pokok pemikirannya sebagai peletak dasar berfikir bisa saja tetapi pengembangannya harus tetap dilakukan agar sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum. Buku II Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang mengatur tentang kejahatan, dimana kejahatan ditinjau dari segi yuridis, kejahatan merupakan perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau memenuhi unsur delik dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Bonger berpendapat bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial, yang memperoleh tentangan dengan sadar dari negara, berupa pemberian penderitaan (hukuman atau tindakan).⁶

Kitab Undang-undang Hukum Pidana pada Buku II Bab XIX mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa orang tetapi tidak dijelaskan pengertian mengenai kejahatan terhadap nyawa orang tersebut. Beberapa ahli hukum mencoba menafsirkan pengertian kejahatan terhadap nyawa. Pengertian nyawa adalah yang menyebabkan kehidupan manusia, jadi menghilangkan nyawa berarti menghilangkan kehidupan pada manusia yang secara umum disebut pembunuhan.⁷

Penegak hukum harus teliti dalam memproses suatu tindak kejahatan. Hakikatnya kejahatan adalah hal yang abadi dalam kehidupan umat manusia, karena ia berkembang sejalan dengan perkembangan tingkat peradaban manusia yang semakin kompleks. Salah satu tindak pidana pembunuhan berencana yang menjadi

¹ Artikel Skripsi

² Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat 19071101197

³ Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

⁴ Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

⁵ Amakusa AF, Makalah Pembunuhan Berencana, sebagaimana dimuat dalam <http://amakusaaf.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pembunuhan-berencana.html?m=1>, diakses pada 8 April 2023 pukul 19:12 WITA.

⁶ W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan GHLmia Indonesia, Jakarta, 1982, hlm. 25.

⁷ Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 4.

bahan kritikan terhadap kinerja Lembaga Peradilan, tentang sejauh mana efektivitas penjatuhan pidana bagi si pelaku pembunuhan berencana serta menjadi pelajaran bagi masyarakat untuk tidak bertindak dan melakukan suatu perbuatan bejad karena menyangkut hak asasi manusia dan sangat menjadi perhatian bagi penegak hukum.

Berbagai media cetak maupun elektronik, seperti televisi dan surat-surat kabar, setiap hari dapat didengar dan dibaca pemberitaan tentang terjadinya tindak pidana, juga laporan pemeriksaan dan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Dalam penjatuhan putusan pengadilan, ada beberapa kemungkinan. Pertama, putusan yang menyatakan terdakwa bersalah dan menjatuhkan pidana. Putusan ini berdasarkan pada Pasal 193 ayat (1) KUHP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana), UU No.8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dimana ditentukan bahwa, "jika pengadilan berpendapat terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana."⁸ Pembunuhan berencana biasanya dilakukan dengan tujuan komersil atau untuk kepentingan si pelaku itu sendiri, antara lain adanya suatu dendam dan berencana untuk mengakhiri nyawa si korban bisa juga pelaku di bayar untuk melakukan suatu tindakan pembunuhan tersebut karena alasan tertentu. J. E Sahetapy berpendapat bahwa⁹ :

"Pembunuhan Berencana itu dimaksudkan oleh pembuat undang-undang sebagai pembunuhan bentuk khusus yang memberatkan, seharusnya tidak dirumuskan dengan cara demikian, melainkan dalam Pasal 340 KUHP itu cukup disebut sebagai pembunuhan saja, tidak perlu menyebut ulang seluruh unsur Pasal 338 KUHP dan rumusannya dapat berupa pembunuhan yang dilakukan dengan rencana terlebih dahulu dipidana dengan pembunuhan berencana".

Perbuatan menghilangkan nyawa atau pembunuhan dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak. Bentuk aktif artinya mewujudkan perbuatan itu harus dengan gerakan pada sebagian anggota tubuh, tidak boleh diam atau pasif, misalnya memasukkan racun dalam minuman. Disebut abstrak, karena perbuatan itu tidak menunjuk bentuk konkrit tertentu karena dapat bermacam-macam misalnya menembak, membacok dan lain-lain.

Pasal 51 ini diatur dua macam alasan penghapus pidana, yaitu perintah jabatan, dalam Pasal 51 ayat (1), dan perintah jabatan tanpa wewenang dalam Pasal 51 ayat (2). Dalam kenyataan, apabila dituduhkan sesuatu, tidak jarang seorang pejabat (pegawai negeri) ataupun seorang militer akan mengemukakan dalih bahwa perbuatan itu dilakukan atas "perintah atasan". Dengan dalih "perintah atasan" ini yang bersangkutan hendak mengalihkan tanggung jawab kepada atasan. Yang bersangkutan sendiri merasa tidak bersalah sebab hal itu dilakukan atas

"perintah atasan" yang seharusnya memang tidak boleh dilawan. Hal tidak boleh dilawan tersebut, baik karena adanya peraturan disiplin yang mewajibkan seorang bawahan untuk "loyal" atau taat pada atasan, maupun karena alasan yang bersifat pribadi, yaitu apabila perintah itu tidak ditaati akan menimbulkan suatu akibat yang merugikan bagi dirinya sendiri.

Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah semua "perintah atasan" dapat melepaskan seseorang dari kesalahan, yaitu terhadapnya berlaku ketentuan Pasal 51 ayat (1) atau Pasal 51 ayat (2) KUHPidana. Untuk itu perlu dilakukan pencarian substansi (materi pokok) dari rumusan Pasal 51 ayat (1) dan ayat (2) KUHPidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan pembunuhan berencana dalam KUHPidana ?
2. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana masing-masing peserta tindak pidana pembunuhan berencana karena Perintah Jabatan ?

C. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan Skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridif normatif. Penulisan hukum yuridis normatif disebut juga penelitian hukum doktrinal, dalam penelitian ini biasanya hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.¹⁰

Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum kepustakaan yang lazimnya disebut "*Legal Research*" atau "*Legal Research Instruction*", yaitu melakukan penelitiann kepustakaan dari berbagai bahan pustaka yang berhubungan dengan materi permasalahan.¹¹

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Pembunuhan Berencana Dalam KUHP

Pembunuhan oleh pasal 338 KUHP dirumuskan sebagai barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama 15 tahun.¹²

Hal ini merupakan suatu rumusan secara materiil yaitu "menyebabkan sesuatu tertentu" tanpa menyebutkan wujud dari tindak pidana. Unsur-unsur yang dapat ditarik dari pasal 338 KUHP adalah :

¹⁰ Amirudin dan H Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penulisan Hukum*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2012. Hlm 188.

¹¹ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Prasada, Jakarta. Tahun 2013. Hlm 23.

¹² R. Soesilo, KUHP serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, politea bogor 1988, hlm 240.

⁸ A.H.G. Nusantara, et al, KUHP dan Peraturanperaturan Pelaksana, Djambatan, Jakarta, 1985, hal.66

⁹ J. E Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV. Rajawali, Jakarta, 1982, hlm. 32.

1. Perbuatan itu harus disengaja, dengan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, ditujukan maksud supaya orang itu mati.

2. Melenyapkan nyawa orang lain itu harus merupakan yang “positif” walaupun dengan perbuatan yang kecil sekalipun.

3. Perbuatan itu harus menyebabkan matinya orang, disini harus ada hubungan kausal di antara perbuatan yang dilakukan itu dengan kematian orang tersebut.

Dari unsur-unsur pasal 338 KUHP di atas dapat disimpulkan sebagai berikut :

a. Dengan sengaja

Dalam KUHP tidak dijelaskan apa arti kesengajaan, tetapi didalam MvT (*memorie van Toelieting*) disebutkan “pidana pada umumnya hendaknya dijatuhkan hanya pada barang siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang yang dikehendaki dan diketahui”. Terwujudnya perbuatan seperti yang dirumuskan dalam Undang-Undang berpangkal tekad adalah asas dari perbuatan kesengajaan. Teori berpangkal tekad karena akibat itu hanya dapat dibayangkan dan dicita-citakan saja oleh orang yang melakukan suatu perbuatan. Kesengajaan adalah kehendak untuk berbuat dengan mengetahui unsur-unsur yang diperlukan menurut perumusan Undang-Undang.

Dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam 3 bentuk kesengajaan, yaitu :¹³

1. Kesengajaan sebagai tujuan

Kesengajaan ada, apabila si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukum pidana.

2. Kesengajaan sebagai kepastian

Kesengajaan semacam ini ada, apabila si pelaku tahu benar bahwa suatu akibat pasti ada dari perbuatan itu.

3. Kesengajaan sebagai kemungkinan

Kesengajaan ada, apabila dalam pemikiran si pelaku hanya suatu kemungkinan belaka akibat yang akan terjadi dari suatu perbuatan.

a. Menghilangkan nyawa orang lain

Unsur-unsur tindak pidana yang menyebabkan hilangnya nyawa korban

adalah sebagai berikut :

(a) Adanya suatu perbuatan yang menyebabkan matinya orang lain.

(b) Adanya kesengajaan yang tertuju pada terlaksananya kematian orang lain.

(c) Kesengajaan merampas nyawa dilakukan segera setelah timbulnya niat untuk membunuh.

(d) Orang lain merupakan unsur yang menunjukkan bahwa merampas nyawa orang lain merupakan perbuatan positif sekalipun dengan perbuatan kecil.

Delik ini mengandung unsur dan kualifikasi yaitu pembunuhan dan sanksi pidana. Delik ini juga dirumuskan secara materiil artinya menitik beratkan pada akibat hilangnya nyawa, tentang bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. Seperti dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa perencanaan itu antara lain disebutkan :

“Berencana artinya dengan direncanakan lebih dahulu, terjemahan dari kata asing “*metvoorbedacterade*” antara timbulnya maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi si pembuat dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu di buat oleh si pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya”.¹⁴

Rumusan pada pasal 340 KUHP, diuraikan unsur-unsurnya akan nampak pada unsur-unsur sebagai berikut :

a. Unsur obyektif : menghilangkan atau merampas nyawa pada orang lain.

b. Unsur obyektif :

1) Unsur dengan sengaja.

2) Unsur dengan ajakan bersama-sama terlebih dahulu.

Unsur kesengajaan dalam pasal 340 KUHP merupakan kesengajaan dalam arti luas, yang meliputi :

a. Kesengajaan sebagai tujuan.

b. Kesengajaan dengan tujuan yang pasti atau yang merupakan keharusan.

c. Kesengajaan dengan kesadaran akan kemungkinan atau dolus eventualis.

Pembunuhan yang direncanakan itu adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja. Ini terbukti karena ada perencanaan. Artinya si pelaku yang mempunyai tempo berpikir apakah pembunuhan itu akan diteruskan pelaksanaannya atau dibatalkan. Berikut kejahatan yang dilakukan dengan sengaja terhadap jiwa orang lain menurut Satochid Kartanegara. Terdiri dari :

¹³ Ledeng Marpaung Op.Cit, hlm 22.

¹⁴ Ibid, hlm 23

1. Pembunuhan dengan sengaja/pembunuhan biasa (*Doodslag*)
2. Pembunuhan dengan sengaja dan yang direncanakan lebih dahulu (*Moord*)
3. Pembunuhan atas permintaan yang sangat dan tegas dari orang yang dibunuh.
4. Dengan sengaja menganjurkan atau membantu atau memberi sarana kepada orang lain untuk membunuh.
5. *Gegualificeerderdoodslag* pasal 339.¹⁵

Jadi jelaslah bahwa pembunuhan berencana itu hanya dapat terjadi karena dilakukan dengan sengaja. Pembunuhan berencana tidak pernah terjadi karena suatu tindak kelalaian si pelaku.

c. Jenis-Jenis Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana terlebih dahulu juga tidak terlepas dari beberapa unsur pokok, maka pembunuhan itu dinamakan sebagai pembunuhan yang direncanakan ataupun agar tindak pembunuhan itu merupakan pembunuhan berencana haruslah berdasarkan dan sesuai dengan bunyi pasal 340 KUHPidana, walaupun bila dalam objek pembunuhan itu akhirnya berdasarkan penjelasannya.

Perbedaan lain terletak dalam apa yang terjadi didalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang (kondisi pelaku). Untuk pembunuhan direncanakan terlebih dulu diperlukan berpikir secara tenang bagi pelaku. Didalam pembunuhan biasa, pengambilan putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang dan pelaksanaannya merupakan suatu kesatuan, sedangkan pada pembunuhan direncanakan terlebih dulu kedua hal itu terpisah oleh suatu jangka waktu yang diperlukan guna berpikir secara tenang tentang pelaksanaannya. Direncanakan terlebih dahulu memang terjadi pada seseorang dalam suatu keadaan dimana mengambil putusan untuk menghilangkan jiwa seseorang ditimbulkan oleh hawa nafsunya dan di bawah pengaruh hawa nafsu itu juga dipersiapkan pelaksanaannya.¹⁶

Dalam perbuatan menghilangkan jiwa atau nyawa (orang lain) terdapat 3

syarat yang harus dipenuhi, yaitu :

1. Adanya wujud perbuatan.
2. Adanya suatu kematian (orang lain).

3. Adanya hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

KUHPidana tidak ada membuat atau rumusan tentang arti ‘sengaja’. Namun apa yang dimaksudkan dengan arti “sengaja” dapat diteliti dari penjelasan penjelasan Undang-undang itu sendiri dari memori vantoelichting sebagai interpretasi/penafsiran dari KUHPidana tersebut bahwa kesengajaan itu adalah suatu *opzet* atau *willensenweten*.

Adapun yang dimaksud dengan “*willensenweten*” adalah : “seseorang yang melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja, harus mengkehendaki (*wilen*) perbuatan itu serta harus menginsafi/mengerti (*weten*) akan akibat dari perbuatan itu”.¹⁷

Rumusan pasal 340 KUHP dengan menyebutkan unsur tingkah laku sebagai “menghilangkan nyawa orang lain” menunjukkan bahwa kejahatan pembunuhan berencana adalah suatu tindak pidana materiil. Perbuatan menghilangkan nyawa dirumuskan dalam bentuk aktif dan abstrak.

Pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 340 KUHP ini adalah pembunuhan yang dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu dalam keadaan tenang untuk menghilangkan nyawa orang lain. Berencana disini meliputi bagaimana cara pelaksanaan pembunuhan, alat atau sarana yang akan digunakan, tempat atau lokasi akan dilaksanakannya pembunuhan, waktu pelaksanaannya, atau bahkan cara pelaku pembunuhan berencana untuk menghilangkan jejak, misalnya:dengan membuang alat atau sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, memakai sarung tangan agar tidak meninggalkan sidik jari pelaku ataupun dengan membuang mayat korban di tempat yang dirasakan aman.

Para perancang KUHP (WvS) menganggap bahwa pembunuhan berencana adalah kejahatan yang sangat menyinggung asas-asas kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam pembunuhan berencana ini diperlukan suatu akal licik atau niat yang sangat jahat, alat atau sarana yang memadai, waktu yang tepat serta motif yang kuat untuk menggerakkan seseorang untuk melakukan pembunuhan yang keji. Oleh karena itu,ancaman pidana pada pembunuhan berencana, lebih berat dibandingkan dengan pembunuhan dalam Pasal 338 maupun 339 KUHPidana. Hal ini diletakkan pada adanya unsur dengan rencana terlebih dahulu. Pembunuhan berencana diancam dengan pidana mati untuk melindungi ketentraman dan kesejahteraan umum.

Direncanakan terlebih dahulu perbedaaan antara pembunuhan dan pembunuhan yang direncanakan terlebih dahulu terletak dalam apa yang terjadi di

¹⁵ Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999. Hlm...

¹⁶ O H.A.K. Moch Anwar, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989

¹⁷ Ibid, Hlm. 291

dalam diri si pelaku sebelum pelaksanaan menghilangkan jiwa seseorang. Mengenai unsur dengan rencana terlebih dahulu, pada dasarnya mengandung 3 (tiga) syarat yaitu :

1. Memutuskan kehendak dalam suasana tenang pada saat memutuskan untuk membunuh itu dilakukan dalam suasana tidak tergesa-gesa.

Indikatornya adalah sebelum memutuskan kehendak untuk membunuh telah dipikirkan dan dipertimbangkan, telah dikaji untung ruginya. Pemikiran dan pertimbangan seperti itu hanya dapat dilakukan apabila ada dalam suasana tenang. Ia memikirkan dan mempertimbangkan dengan mendalam itulah ia akhirnya memutuskan kehendak untuk berbuat, sedangkan perbuatannya tidak diwujudkan ketika itu.

2. Ada tersedia waktu yang cukup sejak timbulnya kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak. Waktu yang cukup dalam hal ini adalah relatif, dalam arti tidak diukur dari lamanya waktu tertentu melainkan bergantung pada keadaan atau kejadian konkrit yang berlaku. Tidak perlu singkat, tidak mempunyai kesempatan lagi untuk berpikir-pikir, karena tergesa-gesa, waktu yang demikian tidak menggambarkan adanya hubungan antara pengambilan putusan dan kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaan pembunuhan. Mengenai adanya cukup waktu, dimaksudkan adanya kesempatan untuk memikirkan dengan tenang untung ruginya perbuatan itu dan sebagainya.

Pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang, syarat ini dimaksudkan suasana hati dalam melaksanakan pembunuhan itu tidak dalam suasana tergesa-gesa, amarah yang tinggi, rasa takut yang berlebihan dan lain sebagainya.

Tiga syarat dengan rencana terlebih dahulu sebagaimana yang diterangkan diatas, bersifat kumulatif dan saling berhubungan, suatu kebulatan yang tidak terpisahkan. Sebab bila sudah maka, sudah tidak ada lagi dengan rencana terlebih dahulu. R. Soesilo berpendapat bahwa unsur “dengan rencana terlebih dahulu” adalah bukan bentuk kesengajaan, akan tetapi hanya berupa cara membentuk *opzet*, yang mana mempunyai 3 (tiga) syarat yakni :¹⁸

1. *Opzet*-nya itu dibentuk setelah direncanakan terlebih dahulu.
2. Setelah orang merencanakan (*opzet* nya) itu terlebih dahulu, maka yang penting ialah caranya “*opzet*” itu dibentuk yaitu harus dalam keadaan yang tenang.

3. Dan pada umumnya, merencanakan pelaksanaan “*opzet*” itu memerlukan jangka waktu yang agak lama.

Tenggang waktu adalah tempo yang diperlukan seseorang untuk mewujudkan perbuatan yang direncanakan.

Dalam hal dibutuhkan perencanaan terlebih dahulu dijumpai tempo/waktu seberapa lama adalah bergantung pada oknumnya yang penting tenggang waktu itu adalah kesempatan untuk berpikir secara tenang, apakah melaksanakan rencananya atau membatalkannya.

Perihal tenggang waktu atau tempo ini sudah penulis jabarkan terlebih dahulu yaitu hal yang mutlak harus ada untuk memberikan unsur kedua pasal 340 KUHPidana direncanakan terlebih dahulu.

Pasal 340 KUHPidana tidak menjelaskan batas tenggang waktu melakukan pembunuhan berencana itu. Dapatlah disimpulkan dimana pembuat Undang-undang bertitik tolak pada kesempatan berpikir seseorang itu yang dengan tenang memikirkan agar tujuan (maksud) menghilangkan jiwa orang lain itu. Dan tenggang waktu ini dijumpai adanya niat sampai pada saat pembunuhan terjadi. Direncanakan terlebih dahulu (*voorbedacterate*) ialah antara timbulnya maksud untuk membunuh dan pelaksanaannya itu masih ada tempo si pembuat untuk dengan tenang memikirkan. Misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu dilaksanakan.¹⁹ Pasal 340 KUHPidana tentang batas/tenggang waktu diserahkan pada kemampuan berpikir seseorang itu dengan interpretasi/penafsiran ialah untuk menetapkan suatu keputusan yaitu keputusan melaksanakan rencananya menghilangkan jiwa orang. Jadi dengan demikian selama keputusan menghilangkan jiwa orang lain belum ditetapkan bagi diri si pelaku dijumpai keadaan berpikir yang memungkinkan agar niat dan rencananya tersebut dibatalkan. Tempo ini tidaklah boleh terlalu sempit akan tetapi sebaliknya juga tidak boleh terlalu lama yang sebenarnya ia masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya untuk membunuh itu akan tetapi tidak dipergunakan.²⁰ Dalam yuriprudensi sejauh mana batas/tenggang waktu ini oleh *Hoge raad* (HR) tanggal 22 maret 1999, W, 8851, ada dikatakan sebagai berikut : “si pelaku haruslah dapat meyakinkan dirinya akan dan akibatnya dari perbuatannya dalam suatu suasana yang memungkinkannya untuk memikirkannya kembali rencananya”.²¹

Dari penjelasan-penjelasan diatas, maka tenggang waktu yang dimaksudkan yang diperlukan seseorang itu merencanakan tindakan-tindakan

¹⁸ R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Jakarta, 1999, Hlm. 34

¹⁹ R. Soesilo, I, Op. Cit, Hal. 208

²⁰ Ibid, Hlm. 209

²¹ Ibid.

yang akan dilakukannya tidak begitu dipermasalahkan. Hal ini karena didasarkan kepada kemampuan berpikir seseorang itu. Seperti jurisprudensi di atas rencana yang telah dibentuknya itu masih harus dipikirkan kembali apakah terhadap rencana itu ditetapkan keputusan menghilangkan jiwa orang lain. Pembunuhan yang direncanakan (*moord*) merupakan bagian dari delik kejahatan terhadap nyawa. Delik pembunuhan yang direncanakan diatur dalam Pasal 340 KUHP dan merupakan delik materiil. Bahwa sebagai delik materiil, mensyaratkan adanya akibat-akibat tertentu yang dilarang oleh undang-undang yakni hilangnya nyawa orang lain. Selain mensyaratkan adanya hilangnya nyawa seseorang, agar dapat dikualifikasikan sebagai pembunuhan yang direncanakan, Pasal 340 KUHP mensyaratkan pula adanya niat untuk melakukan pembunuhan tersebut haruslah direnungkan terlebih dahulu dan terdapat cukup waktu antara timbulnya niat untuk melakukan perbuatan tersebut dengan pelaksanaan perbuatan. Oleh karenanya delik pembunuhan yang telah direncanakan merupakan delik kejahatan terhadap nyawa yang dikualifikasikan sebagai delik yang berat.

Subjek atau pelaku kejahatan dalam KUHP dirumuskan dengan “barangsiapa” atau “*hij die*”. Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa atau *hij die*, adalah orang, dan orang ini hanya satu orang, bukan banyak orang atau beberapa orang. Namun dalam praktiknya, suatu delik tidak hanya dilakukan oleh satu orang. Akan tetapi, dapat pula dilakukan oleh banyak orang atau beberapa orang. Selain itu, tidak jarang dalam beberapa peristiwa tindak pidana antara masing-masing pelaku kejahatan tidak memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam suatu delik. Sebagai sebuah contoh perbuatan memegang tangan korban, membuang mayat dalam delik pembunuhan, tentu perbuatan pelaku yang demikian ini tidak memenuhi unsur-unsur dalam delik pembunuhan yang mensyaratkan adanya perbuatan yang mengakibatkan kematian seseorang. Maka perlu adanya aturan yang mengatur pertanggungjawaban pidana terhadap orang-orang yang demikian ini.

B. Pertanggung Jawaban Pidana Masing-masing Peserta Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Pertanggungjawaban pidana atau yang disebut dalam bahasa Inggris *responsibility* atau *criminal liability*. Menurut Van Hamel pertanggungjawaban pidana adalah suatu keadaan normal psikis serta kemahiran yang membawa tiga macam kemampuan, yaitu: 1) mampu dan dapat mengerti akibat dari perbuatannya secara sungguh-sungguh; 2) mampu untuk menginsyafi perbuatannya itu adalah perbuatan yang bertentangan dengan ketertiban umum; 3) mampu untuk menentukan kehendak berbuat. Ahli lainnya memberikan pandangan tentang pertanggungjawaban pidana

yakni Vos, dengan menyatakan bahwa perbuatan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pelaku adalah kelakuan yang dapat di cela padanya. Celaan disini tidak perlu celaan secara etis, tetapi cukup celaan secara hukum. Juga secara etis kelakuan yang dapat dipidana menurut norma hukum adalah sebagai pemaksa bagi etika pribadi. Dengan pendapat yang demikian walaupun dasar yang digunakan dalam pemidanaan seseorang adalah celaan berdasarkan hukum bukan terhadap etika namun juga dalam pemberian sanksinya juga memaksa etika untuk tunduk terhadap celaan hukum.²² Beban pertanggungjawaban dalam pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada seseorang yang melakukan pelanggaran atas perbuatan tindak pidana yang berkaitan dengan pertimbangan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan tindak pidana akan memiliki sifat pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang sudah dilakukan oleh seseorang tersebut yang bersifat melawan hukum, akan tetapi seseorang dapat hilang sifat bertanggungjawabnya jika dalam diri seseorang tersebut ditemukan dan terdapat suatu unsur yang bisa menyebabkan hilangnya sifat bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan.

Chairul Huda menjelaskan bahwa dasar adanya suatu tindak pidana yaitu asas legalitas, sedangkan pelaku dapat dipidana karena atas dasar kesalahan, berkaitan dengan itu maka pertanggungjawaban pidana akan ada jika seseorang tersebut dalam perbuatannya telah melakukan suatu yang salah atau dilarang dan bertentangan dengan peraturan atau hukum yang berlaku. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya yaitu suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk akibat atas perbuatan atau kesalahan yang dilanggar tertentu yang telah disepakati.²³ Dalam pandangan Eddy O.S Hiariej Memberikan penjelasan bahwa pertanggungjawaban pidana berdiri diatas dua unsur, yaitu unsur kesalahan dan kemampuan bertanggungjawab.

Unsur pertanggungjawaban pidana dapat diuraikan sebagai berikut:²⁴

1. Kesalahan

Kesalahan dalam pandangan Simmons menyatakan bahwa (seseorang yang menurut pembentuk undang-undang dianggap bahwa ia berbuat salah, jika dia menyadari perbuatannya

²² Ibid, hlm. 18.

²³ Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm. 68

²⁴ Eddy O.S Hiariej, Prinsip-prinsip hukum pidana, Pustaka Atmajaya, Jogjakarta, 2016, hlm. 155

melawan hukum dan sesuai dengan itu dia menentukan kehendak perbuatannya tersebut. Dari pendapat diatas belum menjelaskan tentang apa kesalahan namun memberikan penjelasan tentang syarat yang dapat di kategorikan sebagai kesalahan yaitu adanya kehendak di dalam diri seseorang dan kesadaran bahwa perbuatan yang dilakukan olehnya merupakan suatu perbuatan melawan hukum. Dalam Prinsip-Prinsip Hukum Pidana Eddy O.S Hiarij menyatakan bahwa dalam pengertian psikologi yang dimaksud dengan kesalahan adalah hubungan batin dengan seseorang yang melakukan suatu kejahatan. Apabila suatu perbuatan yang dilakukan dikehendaki oleh seseorang yang melakukan suatu perbuatan tersebut maka pelaku tersebut melakukan perbuatan dengan sengaja, sebaliknya apabila perbuatan tersebut dilakukan merupakan suatu perbuatan yang tidak disengaja maka pelaku tersebut melakukan perbuatan karena suatu kealpaan.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pengertian kesalahan dalam perspektif psikologis sebagai sikap batin dari pelaku yang melakukan kejahatan terhadap perbuatan atau objek perbuatannya. Berbeda dengan kesalahan secara normatif dalam pengertian, yang merupakan penilaian dengan menggunakan ukuran-ukuran atau standar normatif sebagai tolak ukur dalam suatu perbuatan tersebut apakah merupakan perbuatan yang dapat diberikan sanksi atau tidak. Dalam prakteknya kesalahan sendiri di bedakan menjadi dua yaitu kesengajaan dan kealpaan. Adapaun perbedaan antara kesengajaan dan kealpaan di uraikan sebagai berikut:²⁵

a Kesengajaan

Kesengajaan dalam teori jika ditelusuri dalam perjalanan sejarah pertama kali di kemukakan oleh Von Hippel dengan menyatakan bahwa sengaja merupakan akibat dari yang dikehendaki pelaku sebagaimana telah dibayangkan sebagai sebuah tujuan.

Kesengajaan dapat saja terjadi atau dilakukan oleh seseorang dikarenakan kekeliruan. Pertama, *feitelijke dwaling* adalah suatu kesengajaan yang dilakukan dengan tidak sengaja mengarah pada suatu unsur tindak pidana. Kedua, kesesatan hukum atau *rechtdwaling*, yaitu suatu perbuatan dengan perkiraan bahwa perbuatan tersebut bertentangan atau tidak oleh undang-undang. Ketiga, *error in persona* yakni kekeliruan

yang terjadi terhadap subyek yang menjadi tujuan dari perbuatan tersebut. *Error in persona* dimaksud dalam *error invicibilis* atau kekeliruan yang tidak dapat diatasi. Keempat, *error in objecto* atau kesalahpahaman kekeliruan terkait objek yang menjadi sebuah tujuan dalam melakukan suatu perbuatan pidana.²⁶

b Kealpaan

Kealpaan, kelalaian, keteledoran dan ketidakhati-hatian merupakan bagian dari kesalahan (*imeritia culpae annumeratur*) yang artinya kelapaaan merupakan bagian dari kesalahan. Perbedaan antara ancaman pidana delik yang dilakukan dengan kesengajaan lebih berat jika dibandingkan dengan delik yang terjadi karena suatu kealpaan.

Bukan berarti kealpaan adalah kesengajaan yang lebih ringan. Dalam kealpaan tidak terdapat kehendak sebagaimana dalam kesengajaan. Hal paling penting untuk mengetahui apakah seseorang melakukan kesengajaan ataukah kealpaan. Sudarto menyatakan bahwa : Pertama, kealpaan dari orang tersebut harus dibuktikan secara normatif dan tidak secara psikis atau fisik. Tidaklah mungkin mengetahui bagaimana sikap batin seseorang maka harus diambil bagaimana sikap batin orang pada umumnya ketika melakukan perbuatan atau ketika terjadi suatu peristiwa hukum. Kedua, “orang pada umumnya “ ini berarti bahwa bukan merupakan orang ahli, orang paling cermat , namun merupakan orang biasa. Ketiga, untuk mengetahui tolak ukur dari kelalaian seorang pelaku kejahatan maka harus di ketahui apakah ada kewajiban untuk melakukan tindakan yang lainnya.²⁷

2. Kemampuan bertanggungjawab

Elemen penting dalam pertanggungjawaban pidana adalah kemampuan bertanggungjawab dari seorang pelaku yang melakukan kejahatan. Kemampuan bertanggungjawab adalah keadaan dimana seorang pelaku mampu secara hukum dan batin untuk menanggung akibat dari perbuatannya dan melakukan pertanggungjawaban atas perbuatan yang telah dilakukannya. Van Hamel setidaknya memberikan tiga patokan dari kemampuan bertanggungjawab yakni (1) mampu memahami secara sungguh-sungguh akibat dari perbuatan yang dilakukannya; (2) mampu untuk menginsyafi bahwa perbuatan yang dilakukannya adalah bertentangan dengan ketertiban umum; (3) mampu untuk menentukan kehendak dalam melakukan perbuatan. Ketiga standar yang disebutkan oleh Van Hamel diatas bersifat komulatif.

²⁵ Romli Atmasasmita, Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan (Geen straf zonder schuld), Gramedia Pustaka, Jakarta, 2017, hlm. 141

²⁶ Ibid, hlm. 150

²⁷ Ibid, hlm. 152

Di lain sisi pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* mengaitkan dengan *mens rea* untuk pemidanaan atau punishment. Pertanggungjawaban pidana mempunyai keterkaitan dengan masyarakat yaitu keterkaitan masyarakat dengan pertanggungjawaban sebagai fungsi, pertanggungjawaban sebagai fungsi disini memiliki kapasitas dalam menentukan penjatuhan sanksi atau pidana sehingga pertanggungjawaban memiliki fungsi tersendiri yaitu control sosial sehingga dalam kehidupan bermasyarakat tidak ada suatu tindak pidana yang terjadi.

Selain itu pertanggungjawaban pidana dalam *common law system* yang berkaitan dengan *mens rea*, pada dasarnya dilandasi dengan adanya keadaan suatu mental yang dimaksud sebagai suatu pemikiran yang salah (*a guilty mind*) dan mengandung sebagai arti suatu kesalahan secara subjektif, yaitu ketika seseorang telah dinyatakan bersalah oleh karena pada diri seseorang tersebut dinilai adanya suatu pemikiran yang salah, sehingga seseorang tersebut harus bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dimaksudkan dan dibebankan untuk pelaku suatu tindak pidana maka pelaku tersebut harus dipidana. Dan jika dalam diri seseorang pelaku tersebut tidak ada pemikiran yang salah atau *no guilty mind* maka pertanggungjawaban pidana tidak ada dan pelaku tidak dapat dipidana.

Kesalahan dalam *mens rea* dapat diartikan sebagai kesalahan melanggar sebuah peraturan, atau perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Setiap orang jika telah melakukan sebuah pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan maka orang tersebut harus diwajibkan bertanggungjawab atas perbuatan yang telah dilakukan. Pertanggungjawaban pidana dalam unsur kesalahan dalam pandangan ini membuat dan menjadikan suatu jaminan terhadap seseorang dan menjadi control terhadap kebebasan terhadap orang lain dalam bermasyarakat. Dengan adanya jaminan tersebut membuat setiap orang akan merasa terlindungi dari suatu perbuatan atas orang lain yang telah melakukan suatu pelanggaran hukum, dan untuk control masyarakat karena setiap orang yang telah melakukan sebuah perbuatan pelanggaran hukum dapat dipidana dan dibebani pertanggungjawaban pidana.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam menjelaskan sistem pertanggungjawaban pidana yang dianut tidak menjelaskan secara jelas. Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menyebutkan kesalahan berupa kesengajaan maupun kealpaan, akan tetapi terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan tidak disebutkan atau dijelaskan oleh undang-undang. Tidak dijelaskan lebih lanjut terkait dengan pengertian kesalahan, kesengajaan dan kealpaan, akan tetapi berdasarkan doktrin dan pendapat para ahli hukum terkait dengan pasal-pasal yang terdapat

dalam KUHP dapat disimpulkan bahwa unsur kesalahan, kesengajaan dan kealpaan yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut harus dibuktikan oleh pengadilan, oleh sebab itu untuk memidanakan seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana yang telah terbukti melakukan suatu perbuatan pidana maka unsur-unsur tersebut juga harus dibuktikan. Artinya pertanggungjawaban pidana dalam hal ini perlu peran dari seorang hakim untuk menentukan dan membuktikan adanya unsur-unsur pertanggungjawaban pidana itu sendiri sebab apabila unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan kebenarannya maka seseorang yang telah melakukan suatu perbuatan pidana tidak dapat diminta pertanggungjawaban.

Konsepsi ajaran penyertaan pidana yang dirumuskan di dalam Pasal 55 KUH Pidana sudah memadai dalam pemberantasan kejahatan khususnya tindak pidana korupsi dengan peran dan struktur pelaku yang kompleks. Bentuk-bentuk yang dimaksudkan di dalam Pasal 55 KUHP Indonesia sebagai berikut:

a. Pelaku pelaksana disebut *plegen*
Istilah *plegen* yakni mereka yang melakukan perbuatan pidana. Dalam memori penjelasan KUHP (*memorie van toelichting*) tidak dijumpai keterangan sedikitpun, padahal *plegen* diketahui bagian atau termasuk juga dader. Hal ini menjadi tidak sukar menentukan siapa yang disebut sebagai *plegen* atau pelaku pidana manakala rumusan delik berasal dari Buku kedua dan ketiga, tetapi sebaliknya memerlukan analisis terlebih dulu untuk menentukan *plegen* yang dirumuskan di luar dari Undang-Undang Tindak Pidana Di luar KUH Pidana, misalnya Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Undang-Undang No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanaan; Undang-Undang No. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Pelaku ini bertanggung jawab terhadap suatu tindak pidana yang dilakukannya secara penuh.

b. Pelaku sebagai penyuruh disebut *doen plegen*
Pelaku sebagai penyuruh perbuatan pidana adalah bentuk kedua dari penyertaan yang terdapat di dalam Pasal 55 KUHPidana. Dalam pasal tersebut tidak diterangkan apa yang dimaksud dengan penyuruh itu, tetapi dalam *memorie van toelicting* (memori penjelasan) KUHPidana Belanda dijelaskan sebagai berikut:

"Penyuruh perbuatan pidana (*doen plegen*) adalah juga dia yang melakukan perbuatan pidana tetapi tidak secara pribadi, melainkan dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya, apabila orang lain itu berbuat tanpa kesengajaan, kealpaan atau tanggungjawab karena keadaan yang tahu, disesatkan atau tunduk pada kekerasan.

c. Pelaku Peserta disebut *medeplegen*
Bentuk ketiga dari penyertaan perbuatan pidana (*deelneming*) adalah *medeplegen* yakni bentuk perbuatan pidana yang berada di antara pelaku pelaksana (*plegen*) dengan pembantuan (*medeplichtig*).

Pelaku peserta adalah orang yang turut serta melakukan sebagian dari unsur-unsur delik. Jadi bedanya antara pelaku peserta dengan pelaku pembantu perbuatan pidana adalah: "Pelaku pelaksanaan (*plegen*) sebagai pembuat pidana tunggal yaitu melaksanakan semua unsur-unsur delik, sedangkan pelaku peserta hanya melaksanakan sebagian saja dari unsur-unsur delik dan bersama dengan temannya menyelesaikan delik itu:"

d. Pembujuk atau penganjur *uitlokken*
Bentuk keempat dari penyertaan diatur dalam Pasal 55 ayat (1) sub ke-2 dan ayat (2) KUH Pidana, sebagaimana dengan *doen plegen* bahwa *uitlokker* juga merupakan *auctor intellectualis*, tetapi sebagaimana penyuruh perbuatan pidana bahwa penganjur atau pembujuk perbuatan pidana tidak melaksanakan sendiri unsur-unsur delik, melainkan dilaksanakan oleh orang lain dan perbuatan tersebut dilakukan oleh orang lain karena atau disebabkan anjuran atau bujukan dari penganjur tersebut.

Pertanggungjawaban pidana seorang penganjur atau pembujuk menurut Vos harus memenuhi persyaratan pertama, kesengajaan dan penganjuran atau pembjukan ditujukan terhadap dilaksanakannya suatu delik; Kedua dengan upaya-upaya yang disebut dalam undang-undang dan berusaha agar si pelaksana perbuatan pidana melaksanakan delik tersebut; Ketiga, si pelaksana perbuatan pidana tergerak hatinya oleh upaya tersebut; Keempat, dengan dilaksanakannya delik tersebut atau paling tidak percobaan melakukan delik, si pelaksana perbuatan pidana dapat dipidana asalkan atau harus sesuai dengan keinginan pengajur atau pembujuk.

e. Pembantuan (*Medeplechtige*)
KUH Pidana Indonesia seperti *Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh* (kecuali sebelum tahun 1886) menganut perluasan pengaturan penyertaan pidana yang sama, jika dibandingkan dengan *Code of Penal Perancis* yang tidak memasukkan pembantuan perbuatan pidana sebagai bagian dari penyertaan pidana atau sebaliknya KUH Pidana Amerika Serikat yang terlampau jauh ke muka dengan memasukkan pembantuan "setelah" delik terjadi sebagai penyertaan pidana.

Pada dasarnya pembantuan adalah bentuk ke-5 dari penyertaan yang diatur di dalam Pasal 56, 57 dan 60 KUH Pidana. Definisi pemberian bantuan sebelum dan ketika delik terlaksana pada hakekatnya adalah perbuatan yang tidak termasuk perbuatan pelaksanaan dari suatu delik, melainkan merupakan perbuatan "yang mempermudah" terjadinya suatu delik atau memperlancar terlaksananya suatu delik. Argumentasi bahwa pembantuan merupakan bentuk kelima dari penyertaan menurut hukum pidana Indonesia adalah sebagaimana hukum pidana Belanda yang dikutip dalam KUH Pidana bahwa *title v* tentang *Deelneming aan strafbare feiten* termasuk pula pembantuan di mana khusus bentuk kesatu sampai kelima diatur dalam Pasal 47 dan pembantuan diatur dalam Pasal 48 *Wetboek van Strafrecht* atau Pasal 55 dan 56 KUH Pidana.

Berdasarkan Memori Penjelasan KUH Pidana bahwa pemberian bantuan adalah sesudah delik selesai

dilakukan, hanya dapat dijatuhi pidana, apabila pemberian bantuan itu dirumuskan sebagai "delik khusus"; misalnya seperti tercantum pada Pasal 221 Sub ke-2 jo. Pasal 223 jo. Pasal 480 dan Pasal 482 KUH Pidana tentang delik penadahan hasil kejahatan.

Secara skematis untuk meminta pertanggungjawaban pidana kepada pembuat delik atau pidana dibagi menjadi 2 (dua) yakni pertama, penanggungjawab penuh dan kedua, penanggungjawab sebagian. Penanggungjawab penuh sanksi pidana adalah mereka yang tergolong *dader* sebagai penanggungjawab mandiri; *mededader* sebagai penanggungjawab bersama; *medeplegen* sebagai penanggungjawab serta; *doen plegen* sebagai penanggungjawab penyuruh; dan *uitlokker* sebagai penanggungjawab pembujuk atau perencana. Sedangkan penanggungjawab sebagian adalah mereka yang tergolong sebagai poger sebagai penanggungjawab percobaan perbuatan pidana dan *medeplechtige* sebagai penanggungjawab pemberi bantuan dalam melakukan perbuatan pidana.

Pandangan doktrinal mengenai pertanggungjawaban khusus Pasal 55 KUH Pidana terkandung pengertian atau cakupan pertama, bagi mereka yang melakukan pidana, yakni penjelasannya adalah bagi mereka yang mencocoki rumusan delik atau memenuhi semua unsur delik. Pelakunya dapat seorang dapat lebih dari seorang.

Kedua, bagi mereka yang menyuruh melakukan perbuatan pidana (dalang) dengan persyaratan bahwa yang mereka suruh melakukan perbuatan pidana adalah sakit jiwa (Pasal 44 KUH Pidana); mereka melakukan perbuatan pidana dalam keadaan keterpaksaan (*overmacht*); mereka melakukan perintah jabatan yang diberikan secara tidak sah; mereka keliru menafsirkan mengenai salah satu unsur delik; mereka tidak memiliki tujuan; dan mereka tidak memiliki kualitas yang menjadi syarat daripada delik, sedangkan syarat tersebut hanya ada dan dimiliki oleh *mannus domina* (dalang).

Ketiga, bagi mereka yang turut melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan doktrinal bahwa kesertaan itu harus secara fisik dan adanya kesadaran dalam menyertai perbuatan pidana dan antara keduanya itu harus pula adanya hubungan sebab akibat.

Kemudian keempat, yakni bagi mereka yang membujuk untuk melakukan perbuatan pidana dengan persyaratan bahwa adanya penggerak; upaya limitatif (untuk kepastian hukum berupa janji-janji); yang digerakkan memiliki kemampu dan bertanggungjawab; dan orang yang dibujuk melakukan perbuatan pidana karena digerakkan oleh pembujuk.

Berkenaan dengan substansi dari perintah jabatan (*ambtelijk bevel*) sebagai alasan penghapus pidana, penting dikemukakan pandangan Moeljatno yang menulis bahwa, gagasan penting yaitu bahwa tidak tiap-tiap pelaksanaan perintah jabatan melepaskan orang yang diperintah dari tanggungjawab atas perbuatan yang dilakukan. Dengan lain kata, di situ termaksud pengutukan daripada apa yang dinamakan: disiplin bangkai (*kadaver* disiplin).

Pemerintah kita mengutuk orang yang secara membuta tanpa dipikir-pikir lebih dahulu, menjalankan begitu saja perintah dari atasannya. Pemerintah kita seyogyanya jangan terdiri dari pejabat-pejabat yang hanya bisa bilang: "sendiko, semuhun dawuh" atau "yes-men" saja.²⁸

Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, menurut Tim Penerjemah BPHN, berbunyi sebagai berikut, Perintah jabatan tanpa wewenang, tidak menyebabkan hapusnya pidana, kecuali jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.²⁹

Berdasarkan rumusan pasal 51 ayat (2) KUHPidana, pada dasarnya, hanya perintah jabatan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang, jadi suatu perintah jabatan yang sah, yang dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana. Dengan demikian, suatu perintah jabatan yang tanpa wewenang, atau tidak dapat melepaskan orang yang diperintah dari pidana.

Tetapi dalam ayat (2) dari Pasal 51 KUHPidana diberikan pengecualian terhadap pandangan umum itu apabila memenuhi syarat-syarat tertentu. Dengan kata lain, sekalipun perintah yang diberikan itu bukan dari pejabat yang berwenang, dengan kata lain merupakan perintah jabatan yang tidak sah, orang yang melaksanakan perintah itu tidak akan dipidana jika memenuhi syarat-syarat tertentu.

Ada dua syarat yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wewenang; dan,
2. Pelaksanaan perintah itu termasuk dalam lingkungan pekerjaan orang yang diperintah.

Berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, para anggota Polri yang melaksanakan perintah tersebut tidak dapat dipidana karena

- a. Dengan itikad baik mengira perintah diberikan dengan wewenang, sebab mereka mengenal si pemberi perintah sebagai orang yang memang berwenang membuat Surat Perintah Penangkapan;
- b. Menangkap orang atas perintah pejabat penyidik adalah menjadi tugas dari para anggota Polri.

Contoh-contoh mengenai peristiwa yang tidak dapat dimasukkan ke dalam cakupan alasan penghapus pidana dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana adalah sebagai berikut:

1. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memukuli

seorang tahanan yang berteriak-teriak. Perintah yang diberikan itu jelas perintah yang tidak sah juga perbuatan memukuli seseorang bukan termasuk dalam lingkungan pekerjaan anggota polisi.³⁰

2. Seorang pejabat polisi memerintahkan kepada polisi bawahannya untuk memungut pajak. Polisi berkewajiban menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Memungut pajak bukanlah bidang tugas polisi. Apabila pejabat polisi itu diperintah untuk memungut pajak, maka perintah itu adalah tidak sah. sehingga polisi yang diperintah itu dapat dipidana jika melaksanakan perintah tersebut.³¹
3. Mahkamah Agung dalam putusannya tanggal 27 Januari 1971 memberikan pertimbangan bahwa keberatan penuntut kasasi yang mengatakan bahwa ia merasa tidak bersalah karena sebagai anggota Hansip ia hanya melakukan perintah dari Pamong Desa tidak dapat diterima karena perbuatan penganiayaan tidak tercakup dalam perintah atasan.³²

Perintah jabatan tanpa wewenang yang memenuhi syarat sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 51 ayat (2) KUHPidana, merupakan suatu alasan penghapus kesalahan atau alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgronden*). Hal ini karena perbuatan yang diperintah tetap bersifat melawan hukum, hanya orang yang diperintah itu tidak dapat dipidana karena padanya tidak ada kesalahan.

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pembunuhan berencana adalah kejahatan merampas nyawa manusia lain, atau membunuh, setelah dilakukan perencanaan mengenai waktu atau metode, dengan tujuan memastikan keberhasilan pembunuhan atau untuk menghindari penangkapan.³³ Pembunuhan terencana dalam hukum umumnya merupakan tipe pembunuhan yang paling serius, dan pelakunya dapat dijatuhi hukuman mati.
2. Pertanggungjawaban pidana sesungguhnya tidak hanya menyangkut soal hukum semata-mata melainkan juga menyangkut soal nilai-nilai moral atau kesusilaan umum yang dianut oleh suatu masyarakat atau kelompok-kelompok dalam masyarakat, hal ini dilakukan agar pertanggungjawaban pidana itu dicapai

²⁸ Moeljatno, Azas-azas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, Cetakanke-2, 1984, hal. 150.

²⁹ Tim Penerjemah BPHN, Loc.cit.

³⁰ 3 Moeljatno, Op.cit., hal. 151

³¹ Satochid Kartanegara, Op.cit., hal. 487-488

³² 5 P.A.F. Lamintang dan C.D. Samosir, Op.cit, hal. 35

³³ H.A.K Moch Anwar, 1989, Hukum Pidana Bagian Khusus (KUHP buku II), PT Citra Aditya Bakti, Bandung.hlm.56

Website :

Amakusa AF, Makalah Pembunuhan Berencana, sebagaimana dimuat dalam <http://amakusaaf.blogspot.co.id/2015/04/makalah-pembunuhan-berencana.html?m=1>, diakses pada 8 April 2018 pukul 19:12 WIB.

dengan memenuhi keadilan.³⁴ Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang telah terjadi. Dengan kata lain pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk yang menentukan apakah seseorang tersebut dibebaskan atau dipidana dan apabila perbuatan tersebut dilakukan karena perintah jabatan maka harus dimaknai ketentuan pasal 51 KUHPidana.

B. Saran

1. Para penegak hukum khususnya dalam penyidikan dalam mempersangkakan delik pembunuhan berencana harus secara tepat membuktikan unsur delik karena delik tersebut diancam hukuman yang berat termasuk hukuman mati.
2. Kepada hakim yang mengadili perkara dengan dakwa pasal pembunuhan berencana harus memperhatikan secara sungguh-sungguh unsur pembuktian dengan pertimbangan yang adil dan benar serta memperhatikan hal-hal yang merupakan sebagai pertimbangan menyatakan pidana.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

- Chairul Huda, Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006.
- Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015.
- J. E Sahetapy, Suatu Studi Khusus Mengenai Ancaman Pidana Mati Terhadap Pembunuhan Berencana, CV. Rajawali, Jakarta, 1982.
- Leden Marpaung, Tindak Pidana Terhadap Nyawa dan Tubuh, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- Moeljatno. Asas-asas Hukum Pidana, Bina Aksara Jakarta 1985.
- Roeslan Saleh, Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana; Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana, Jakarta: Aksara Baru, 1983.
- R. Soesilo, Pokok-Pokok Pidana Peraturan Umum dan Delik-Delik Khusus, Politea, Jakarta, 1999
- Satochid Kartanegara, Hukum Pidana I, Balai Lektur Mahasiswa, Jakarta, 1999.
- W. A Bonger, Pengantar Tentang Kriminologi, Pembangunan GHLmia Indonesia, Jakarta, 1982.

Perundang-Undangan :

³⁴ Hanafi, Mahrus, Sisitem Pertanggung Jawaban Pidana, Cetakan pertama, Jakarta, Rajawali Pers, 2015, hlm-16